



PUTUSAN
Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenal Abidin Bin Sarta
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 3 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Ambon RT 011 LK III Kel. Pidada
Kec. Panjang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Zaenal Abidin Bin Sarta ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/103/X/2023/RESKRIM tanggal 06 Oktober 2023 sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;

Terdakwa Zaenal Abidin Bin Sarta ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin SARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Hitam Mika Tahun 2015 Plat TNKB BE 8417 PW berikut kunci dan STNK.
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil CV. Gilang Perkasa tanggal 13 Mei 2023.
 - 1 (satu) lembar Invoice CV Gilang Perkasa tanggal 13 Juni 2023.
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan dari kantor Leasing Buana Finance tanggal 14 Juli 2023Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Bonaventura Edi Susilo;
 - 1 (satu) foto copy kwitansi titip pakai 1 (satu) unit Double Kabin Mitsubishi Triton. BE 8417 PWTerlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin SARTA pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Kantor PT . Daya Visibel Semesta (DVS) yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pidada Kec Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 1 Desember 2021 Terdakwa diangkat sebagai karyawan PT Daya Visibel Semesta (DVS) oleh Daud Hutauruk selaku Direktur Utama yang bergerak di di bidang usaha Kontraktor/Suplier dan sekira bulan januari 2023 Terdakwa memiliki ide untuk mengembangkan usaha PT. DVS ke bidang penjualan biji besi dan batubara sehingga Terdakwa menemui mitra bisnisnya di Lampung dan karena Terdakwa menilai pengembangan usaha tersebut memiliki prospek bagus kedepannya sehingga Terdakwa laporkan ke Pimpinanya yaitu Daud Hutauruk dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa, Daud Hutauruk sepakat dan meminta Terdakwa untuk menjalankan ide tersebut dan mengangkat Terdakwa sebagai Pimpinan PT DVS Cab Lampung namun saat itu Daud utauruk meminta Terdakwa untuk menalangi terlebih dahulu seluruh biaya operasional karena sedang memproses dana di kantor pusat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memiliki 3 orang karyawan setelah mendapat persetujuan dari Daud Hutauruk yaitu saksi May Sri Wahyu Linggar (Nuning) sebagai HRD, saksi Lucki sebagai Marketing dan Rudi sebagai Kepala Bagian dan kemudian Terdakwa atas perintah Pimpinanya yaitu daud Hutauruk mencari tempat untuk dijadikan Kantior dan Terdakwa akhirnya menyewa satu unit bangunan di jalan Yos Sudarso Kel Pidada Kec Panjang Kota Bandar Lampung sebesar Rp4.500.000,- untuk masa sewa selama 3 bulan terhitung mulai bulan maret 2023 s/d Mei 2023;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang karyawan Terdakwa meminta agar Terdakwa menyewa kendaraan berupa mobil untuk menunjang aktifitas pekerjaan dan saat itu saksi May Sri Wahyu Linggar (Nuning) menyanggupi untuk menalangi kebutuhan perlengkapan kantor dan mencari kendaraan rental, selanjutnya saksi May Sri Wahyu Linggar (Nuning) merental unit kendaraan melalui saksi May Tobing Wijayanto yang merupakan kakak kandung Nuning menghubungi saksi korban Bonaventura Edi Susilo anak dari Satiyo untuk menyewa/ merental kendaraan satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW Tahun 2015 dengan biaya sewa (rental) sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulan dan salah satu hal yang disepakati dalam rental kendaraan tersebut yaitu, "kendaraan tersebut tidak diperkenankan untuk dijual, dialihkan, dijadikan sebagai jaminan kepada pihak lain dengan tanpa seizin saksi korban", dan kendaraan sewa milik saksi korban berupa satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW, saksi korban serahkan kepada anak saksi Nuning pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib di rumah saksi Nuning yang beralamat di Perumahan BTN III Jalan Giam TF I No.6 RT 001 LK III Kel Wayhalim Permai Kec Wayhalim Kota Bandar Lampung dan kendaraan rental tersebut diserahkan pada hari jumatnya tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib ke kantor PT DVS yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kel Pidada Kec Panjang kota Bandar Lampung dan diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa selang beberapa hari saksi Nuning mengeluh kepada Terdakwa perihal saksi nuning ditagih biaya perlengkapan kantor oleh pihak ketiga dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa jawab belum memiliki uang karena Daud Hutaeruk belum memberikan dana operasional sehingga pada saat itu juga Terdakwa berfikir opsi untuk bisa mendapatkan uang yaitu hanya dengan menggadaikan satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW yang dirental atau sewa dari saksi korban lalu Terdakwa menghubungi saksi Lucki untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Lucki menghubungi Terdakwa dan berkata, "pak ini ada orang yang mau pinjamkan uang tapi ada potongan 10 % sehingga cuma dapat Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa sepakat lalu menghubungi saksi Nuning dengan berkata, "bu ini saya dapat uang sekitar Rp70.000.000,- s/d Rp100 .

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000.000,- dari orang puslatpur temanya Lucki, ibu kirim nomor rekening aja“, dan saksi Nuning saat itu bertanya, “aman gak mobil dengan orang puslatpur“, dan Terdakwa jawab, “Aman“, lalu saksi Nuning mengirimkan nomor rekening BRI an. May Sri Wahyu Linggar.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Bonaventura Edi Susilo anak dari Satiyo selaku pemilik mobil dimana mobil milik saksi korban yaitu satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW dijadikan jaminan peminjaman uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi M. Satria Aziz Bin Hendri Putra Jaya dan Terdakwa juga tidak memberitahu ataupun izin kepada Daud Hutauruk selaku pimpinan untuk menggadaikan mobil rental tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.45 datang saksi Lucki bersama saksi M. Satria aziz yang merupakan anggota TNI berdinan di Puslatpur Martapura kemudian Terdakwa menyatakan kepada saksi M. Satria Aziz hendak meminjamkan/ menggadaikan mobil satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW yang Terdakwa sebut adalah milik PT. DVSuntuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi M. Satria aziz mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening tabungan OCBC milik saksi Lucki dan selanjutnya oleh Terdakwa kendaraan tersebut diserahkan berikut STNK kepada saksi M. Satria Aziz dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Lucki menstransfer uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke Rekening tabungan BRI milik tetangga Terdakwa a.n Umi Soleha lalu Terdakwa menstranfer uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Nuning guna diatur untuk membayar rental mobil juga dan sisanya sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil tunai dan Terdakwa gunakan untuk membayar THR karyawan sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang biaya renovasi kantor PT. DVS Cab Lampung dan setelah itu barulah Terdakwa memberitahu kepada Daud Hutauruk telah menggadaikan satu unit mobil Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW;

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2023 saksi M. Satria Aziz menangih janji Terdakwa yang akan menebus kendaraan tersebut dalam kurun waktu satu bulan namun saat itu Terdakwa meminta perpanjangan waktu karena biaya operasioanl belum cair dan saat itu saksi Lucki meminta Terdakwa untuk menandatangani kwitansi gadai kendaraan tersebut dengan biaya tebus

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan selanjutnya gadai tersebut tidak tertebus karena Daud Hutaeruk tidak kunjung memberikan dana operasional.

- Bahwa kendaraan milik saksi korban berupa satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW Tahun 2015 berhasil di amankan dan disita sebagai barang bukti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Bonaventura Edi Susilo mengalami kerugian sekitar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
Perbuatan Terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin SARTA diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bonaventura Edi Susilo Anak dari Satiyo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik mobil Mitsubishi Triton warna hitam Mika tahun 2015 No Pol BE 8417 PW STNK an. Mujiyati senilai Rp295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa mobil tersebut disewa oleh Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Daya Visibel Semesta (PT. DVS) cabang Lampung dengan biaya sewa/rental sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk satu bulan namun Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai komisi untuk saksi May Tobing selaku rekan bisnis saksi;
 - Bahwa untuk pembayaran dilakukan dalam setiap bulan pemakaian dan ada dokumen yang berhubungan dengan peristiwa tersebut yaitu 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil CV. Gilang Perkasa tanggal 13 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar invoice CV. Gilang Perkasa tanggal 13 Juni 2023;
 - Bahwa mobil milik saksi disewa oleh PT. DVS melalui Sdri. May Sri Wahyu Linggar Alias Nuning yang merupakan karyawan Terdakwa dan saat melakukan sewa mobil dibuatkan perjanjian sewa mobil dari CV Gilang Perkasa kepada pihak PT. DVS tertanggal 13 mei 2023.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjanjian sewa tersebut tertulis bahwa kendaraan tidak diperkenankan untuk dijual, dialihkan, dijadikan jaminan kepada pihak lain dengan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa mobil milik saksi diserahkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Sdri. May Sri Wahyu Linggar Alias Nuning karyawan PT. DVS yang beralamat di Perumahan BTN III jalan Giam TF I No 6 RT 001 LK III Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung.
- Bahwa pada bulan pertama sewa PT. DVS telah membayar sewa mobil tersebut dan dibuatkan lembar invoice tertanggal 13 Juni 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.26 WIB dan telah menunggak pembayaran sewa selama 2 (dua) bulan yang saat itu saksi berniat untuk menarik kendaraan sewa tersebut tetapi saksi mendapat informasi kalau mobil milik saksi yang disewa oleh PT. DVS cabang Lampung telah digadaikan oleh Terdakwa selaku pimpinan PT DVS cabang Lampung kepada anggota TNI an. M. Satria Aziz yang berdinasi di Puslatpur Martapura;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.26 WIB saksi mendapat informasi dari Sdri. May Sri Wahyu Linggar Alias Nuning bahwa kendaraan milik saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa selaku pimpinan PT. Daya Visibel Semesta (PT. DVS) Cab. Lampung kepada anggota TNI Sdr. M. Satria Aziz yang berdinasi di Puslatpur Martapura;
- Bahwa pada saat itu saksi diperlihatkan oleh Sdri. May Sri Wahyu Linggar Alias Nuning karyawan PT DVS1 (satu) lembar Foto kwitansi titip pakai 1 (satu) unit double kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mana Terdakwa menerima uang sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Sdr. M. Satria Aziz selaku pihak yang menerima kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ataupun tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik mobil telah menjaminkan mobil Mitsubishi Triton BE 8417 PW milik saksi kepada orang lain atau Sdr. M. Satria Aziz yang merupakan anggota TNI berdinasi di Puslatpur Martapura;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta) dari uang sewa yang belum dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa dokumen dan foto mobil yang ada pada penetapan sita PN. Tanjung Karang adalah benar mobil Mitsubishi Triton Nopol BE 8417 PW adalah milik saksi dan dokumen lainnya terkait dengan rental mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi May Tobing Wijayanto Bin Nur Gaib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Sdri. May Sri Wahyu Lingga alias Nuning;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Bonaventura Edi Susilo yang merupakan teman atau mitra bisnis;

- Bahwa pada bulan April 2023 perusahaan tempat adik saksi yang bernama Sdri. May Sri Wahyu Lingga alias Nuning di PT. DVS yang baru buka cabang di Lampung memerlukan mobil operasional sehingga saksi membantu mencari mobil tersebut dengan menghubungi saksi Bonaventura Edi Susilo yang merupakan rekan bisnis saksi;

- Bahwa mobil yang disewa oleh PT DVS tempat Terdakwa bekerja selaku pimpinan cabang Lampung dari saksi Bonaventura Edi Susilo yaitu mobil Mitsubishi Triton warna hitam Mika tahun 2015 No Pol BE 8417 PW STNK an. Mujiyati;

- Bahwa mobil rental yang disewa dari saksi Bonaventura Edi Susilo akan digunakan untuk operasional kurang lebih selama 3 (tiga) bulan untuk mendukung PT. DVS yang bergerak dibidang usaha perdagangan batubara;

- Bahwa penyerahan kendaraan tersebut dilakukan pada bulan April 2023 yang diserahkan oleh saksi Bonaventura Edi Susilo kepada Sdri. May Sri Wahyu Lingga Alias Nuning di perumahan BTN III Jl. Giam TF I No. 6 RT 001 LK III Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada awal perjanjian sewa mobil tersebut ada ketentuan bahwa kendaraan tidak diperkenankan untuk dijual, dialihkan, dijadikan jaminan kepada pihak lain dengan tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Sdri. May Sri Wahyu Lingga alias Nuning jika mobil milik saksi Bonaventura Edi Susilo yang disewa oleh Terdakwa selaku Pimpinan PT DVS sudah berada di Martapura namun untuk yang lebih jelasnya saksi tidak tahu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Hendri Oktavia Sakti Bin Madiun Kosim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang melakukan Penyitaan mobil milik saksi Bonaventura Edi Susilo berupa mobil Mitsubishi Triton warna hitam Mika tahun 2015 No Pol BE 8417 PW di daerah Martapura dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Cilegon;
- Bahwa peristiwa yang di laporkan oleh saksi Bonaventura Edi Susilo terkait dengan peristiwa penggelapan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam Mika tahun 2015 No Pol BE 8417 PW milik saksi Bonaventura Edi Susilo yang mana awalnya kendaraan tersebut dirental dengan maksud hendak digunakan sebagai kendaraan operasional PT DVS cabang Lampung namun selanjutnya kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa selaku Pimpinan PT DVS Cabang Lampung kepada Sdr. M. Satria Aziz yang merupakan anggota TNI AD yang berdinasi di Puslatpur Martapura;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Bonaventura Edi Susilo selaku pemilik mobil untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi melakukan tindakan penyitaan kendaraan dari Sdr. M. Satria Aziz pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Martapura OKU Timur Prov Sumsel dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gedung Buklus Kel. Ciwedus Kota Cilegon;
- Bahwa barang ukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa dokumen dan foto mobil yang ada pada penetapan sita PN Tanjung karang adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Terdakwa diangkat sebagai karyawan PT Daya Visibel Semesta (DVS) oleh Daud Hutaeruk selaku Direktur Utama yang bergerak di bidang usaha Kontraktor/Suplier dan sekira bulan Januari 2023 Terdakwa memiliki ide untuk mengembangkan usaha PT. DVS ke bidang penjualan biji besi dan batubara sehingga Terdakwa menemui mitra bisnisnya di Lampung dan karena Terdakwa menilai pengembangan usaha tersebut memiliki prospek bagus kedepannya sehingga Terdakwa laporkan ke Pimpinannya yaitu Daud Hutaeruk dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa, Daud Hutaeruk sepakat dan meminta Terdakwa untuk menjalankan ide tersebut dan mengangkat Terdakwa sebagai Pimpinan PT DVS Cab Lampung namun saat itu Daud Hutaeruk meminta Terdakwa untuk menalangi terlebih dahulu seluruh biaya operasional karena sedang memproses dana di kantor pusat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memiliki 3 orang karyawan setelah mendapat persetujuan dari Daud Hutaeruk yaitu Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning sebagai HRD, Sdr. Lucki Alfarishy HM sebagai Marketing dan Rudi sebagai Kepala Bagian dan kemudian Terdakwa atas perintah Pimpinannya yaitu Sdr. Daud Hutaeruk mencari tempat untuk dijadikan Kantor dan Terdakwa akhirnya menyewa satu unit bangunan di Jalan Yos Sudarso Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Maret 2023 s/d Mei 2023;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang karyawan Terdakwa meminta agar Terdakwa menyewa kendaraan berupa mobil untuk menunjang aktifitas pekerjaan dan saat itu Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning menyanggupi untuk menalangi kebutuhan perlengkapan kantor dan mencarikan kendaraan rental, selanjutnya Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning merental unit kendaraan melalui saksi May Tobing Wijayanto yang merupakan kakak kandung Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning menghubungi saksi Bonaventura Edi Susilo untuk menyewa/merental kendaraan satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW Tahun 2015 dengan biaya sewa (rental) sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulan dan salah satu hal yang disepakati dalam rental kendaraan tersebut yaitu, "kendaraan tersebut tidak diperkenankan untuk dijual, dialihkan, dijadikan sebagai jaminan kepada pihak lain dengan tanpa seizin saksi Bonaventura Edi Susilo" dan kendaraan sewa milik saksi Bonaventura Edi Susilo berupa satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bonaventura Edi Susilo serahkan kepada anak Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB dirumah Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning yang beralamat di Perumahan BTN III Jalan Giam TF I No.6 RT 001 LK III Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung dan kendaraan rental tersebut diserahkan pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB ke kantor PT. DVS yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kel. Pidada Kec Panjang Kota Bandar Lampung dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa selang beberapa hari Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning mengeluh/berbicara kepada Terdakwa perihal Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning ditagih biaya perlengkapan kantor oleh pihak ketiga dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menjawab belum memiliki uang karena Daud Hutauruk belum memberikan dana operasional sehingga pada saat itu juga Terdakwa berfikir opsi untuk bisa mendapatkan uang yaitu hanya dengan menggadaikan satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW yang dirental atau sewa dari saksi Bonaventura Edi Susilo lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Lucki Alfarishy HM untuk mencarikan orang yang bisa meminjamkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Lucki Alfarishy HM menghubungi Terdakwa dan berkata, "pak ini ada orang yang mau pinjamkan uang tapi ada potongan 10 % sehingga cuma dapat Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)" dan saat itu Terdakwa sepakat lalu menghubungi Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning dengan berkata, "bu ini saya dapat uang sekitar Rp70 . 000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) s/d Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari orang puslatpur temanya Sdr. Lucki Alfarishy HM, ibu kirim nomor rekening aja", dan Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning saat itu bertanya, "aman gak mobil dengan orang puslatpur", dan Terdakwa menjawab, "Aman" lalu Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning mengirimkan nomor rekening BRI an. May Sri Wahyu Linggar;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Bonaventura Edi Susilo selaku pemilik mobil dimana mobil milik saksi Bonaventura Edi Susilo yaitu satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW dijadikan jaminan peminjaman uang (gadai) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. M. Satria Aziz dan Terdakwa juga tidak memberitahu ataupun izin kepada Daud Hutauruk

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pimpinan perusahaan pusat untuk menggadaikan mobil rental tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.45 WIB datang Sdr. Lucki Alfarishy HM bersama Sdr. M. Satria Aziz yang merupakan anggota TNI berdinas di Puslatpur Martapura kemudian Terdakwa menyatakan kepada Sdr. M. Satria Aziz hendak menjaminkan/ menggadaikan mobil satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW yang Terdakwa sebut adalah milik PT. DVS untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. M. Satria Aziz mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening tabungan OCBC milik Sdr. Lucki Alfarishy HM dan selanjutnya oleh Terdakwa kendaraan tersebut diserahkan berikut STNK kepada Sdr. M. Satria Aziz dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sdr. Lucki Alfarishy HM menstransfer uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke Rekening tabungan BRI milik tetangga Terdakwa a.n Umi Soleha lalu Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning guna diatur untuk membayar rental mobil juga dan sisanya sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil tunai dan Terdakwa gunakan untuk membayar THR karyawan dan termasuk membeli sapi yang dibagikan kepada karyawan kurang lebih sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang biaya renovasi kantor PT. DVS Cab Lampung dan setelah itu barulah Terdakwa memberitahu kepada Daud Hutauruk telah menggadaikan satu unit mobil Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW;

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2023 Sdre. M. Satria Aziz menagih janji Terdakwa yang akan menebus kendaraan tersebut dalam kurun waktu satu bulan namun saat itu Terdakwa meminta perpanjangan waktu karena biaya operasioanl belum cair dan saat itu Sdr. Lucki Alfarishy HM meminta Terdakwa untuk menandatangani kwitansi gadai kendaraan tersebut dengan biaya tebus sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan setelanjutnya gadai tersebut tidak tertebus karena Daud Hutauruk tidak kunjung memberikan dana operasional;

- Bahwa kendaraan milik saksi Bonaventura Edi Susilo berupa satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW Tahun 2015 berhasil diamankan dari Sdr. M. Satria Azis di Puslatpur Martapura dan disita sebagai barang bukti.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditujukan dipersidangan berupa berupa dokumen dan foto mobil yang ada pada penetapan sita PN Tanjung karang adalah benar mobil Mitsubishi Triton Nopol BE 8417 PW adalah milik saksi Bonaventura Edi Susilo yang dirental oleh Terdakwa selaku pimpinan Cab Lampung PT. DVS dan dokumen lainnya terkait dengan rental mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan mobil Mitsubishi Triton Nopol BE 8417 PW milik saksi Bonaventura Edi Susilo tanpa sizin dan sepengetahuan dari saksi Bonaventura Edi Susilo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Hitam Mika Tahun 2015 Plat TNKB BE 8417 PW, No. Ka MMBJNKL30GH022042, No Sin 4D56UAC3695 berikut kunci kontak dan STNK a.n. Mujiyati;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil CV. Gilang Perkasa tanggal 13 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Invoice CV Gilang Perkasa tanggal 13 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan dari kantor Leasing Buana Finance tanggal 14 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar foto kwitansi titip pakai 1 (satu) unit Double Kabin Mitsubishi Triton. BE 8417 PW;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Sita Nomor: 893/PenPid-SITA/2023/PN Tjk tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Terdakwa diangkat sebagai karyawan PT Daya Visibel Semesta (DVS) oleh Daud Hutauruk selaku Direktur Utama yang bergerak di bidang usaha Kontraktor/Suplier dan sekira bulan januari 2023 Terdakwa memiliki ide untuk mengembangkan usaha PT. DVS ke bidang penjualan biji besi dan batubara sehingga Terdakwa menemui mitra bisnisnya di Lampung dan karena Terdakwa menilai pengembangan usaha tersebut memiliki prospek bagus kedepanya sehingga Terdakwa laporkan ke Pimpinanya yaitu Daud Hutauruk dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa, Daud Hutauruk sepakat dan meminta Terdakwa untuk menjalankan ide tersebut dan mengangkat Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pimpinan PT DVS Cab Lampung namun saat itu Daud utauruk meminta Terdakwa untuk menalangi terlebih dahulu seluruh biaya operasional karena sedang memproses dana di kantor pusat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memiliki 3 orang karyawan setelah mendapat persetujuan dari Daud Hutaaruk yaitu Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning sebagai HRD, Sdr. Lucki Alfarishy HM sebagai Marketing dan Rudi sebagai Kepala Bagian dan kemudian Terdakwa atas perintah Pimpinanya yaitu Sdr. Daud Hutaaruk mencari tempat untuk dijadikan Kantor dan Terdakwa akhirnya menyewa satu unit bangunan di Jalan Yos Sudarso Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Maret 2023 s/d Mei 2023;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang karyawan Terdakwa meminta agar Terdakwa menyewa kendaraan berupa mobil untuk menunjang aktifitas pekerjaan dan saat itu Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning menyanggupi untuk menalangi kebutuhan perlengkapan kantor dan mencarikan kendaraan rental;
- Bahwa pada bulan April 2023 Sdri. May Sri Wahyu Lingga alias Nuning meminta bantuan saksi May Tobing Wijayanto untuk mencarikan mobil rental untuk operasional di PT. DVS yang baru buka cabang di Lampung lalu saksi May Tobing Wijayanto menghubungi saksi Bonaventura Edi Susilo yang merupakan rekan bisnis saksi May Tobing Wijayanto;
- Bahwa mobil yang disewa oleh PT DVS tempat Terdakwa bekerja selaku pimpinan cabang Lampung dari saksi Bonaventura Edi Susilo yaitu mobil Mitsubishi Triton warna hitam Mika tahun 2015 No Pol BE 8417 PW STNK an. Mujiyati;
- Bahwa mobil rental yang disewa dari saksi Bonaventura Edi Susilo akan digunakan untuk operasional kurang lebih selama 3 (tiga) bulan untuk mendukung PT. DVS yang bergerak dibidang usaha perdagangan batubara;
- Bahwa mobil tersebut disewa oleh Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Daya Visibel Semesta (PT. DVS) cabang Lampung dengan biaya sewa/rental sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk satu bulan namun Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai komisi untuk saksi May Tobing selaku rekan bisnis saksi;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan dalam setiap bulan pemakaian dan ada dokumen yang berhubungan dengan peristiwa tersebut yaitu 2 (dua)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar surat perjanjian sewa mobil CV. Gilang Perkasa tanggal 13 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar invoice CV. Gilang Perkasa tanggal 13 Juni 2023;

- Bahwa mobil milik saksi disBonaventura Edi Susilo disewa oleh PT. DVS melalui Sdri. May Sri Wahyu Linggar Alias Nuning yang merupakan karyawan Terdakwa dan saat melakukan sewa mobil dibuatkan perjanjian sewa mobil dari CV. Gilang Perkasa kepada pihak PT. DVS tertanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa di dalam perjanjian sewa tersebut tertulis bahwa kendaraan tidak diperkenankan untuk dijual, dialihkan, dijadikan jaminan kepada pihak lain dengan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa mobil milik saksi Bonaventura Edi Susilo diserahkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Sdri. May Sri Wahyu Linggar Alias Nuning karyawan PT. DVS yang beralamat di Perumahan BTN III jalan Giam TF I No 6 RT 001 LK III Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada bulan pertama sewa PT. DVS telah membayar sewa mobil tersebut dan dibuatkan lembar invoice tertanggal 13 Juni 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.26 WIB dan telah menunggak pembayaran sewa selama 2 (dua) bulan yang saat itu saksi Bonaventura Edi Susilo berniat untuk menarik kendaraan sewa tersebut tetapi saksi Bonaventura Edi Susilo mendapat informasi kalau mobil milik saksi Bonaventura Edi Susilo yang disewa oleh PT. DVS cabang Lampung telah digadaikan oleh Terdakwa selaku pimpinan PT DVS cabang Lampung kepada anggota TNI an. M. Satria Aziz yang berdinasi di Puslatpur Martapura;
- Bahwa selang beberapa hari Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning mengeluh/berbicara kepada Terdakwa perihal Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning ditagih biaya perlengkapan kantor oleh pihak ketiga dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menjawab belum memiliki uang karena Daud Hutaeruk belum memberikan dana operasional sehingga pada saat itu juga Terdakwa berfikir opsi untuk bisa mendapatkan uang yaitu hanya dengan menggadaikan satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW yang dirental atau sewa dari saksi Bonaventura Edi Susilo lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Lucki Alfarishy HM untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Lucki Alfarishy HM menghubungi Terdakwa dan berkata, "pak ini ada orang yang mau pinjamkan uang tapi ada potongan 10 % sehingga cuma dapat Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)" dan saat itu Terdakwa sepakat lalu menghubungi Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning dengan berkata, "bu ini saya dapat uang sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) s/d Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari orang puslatpur temanya Sdr. Lucki Alfarishy HM, ibu kirim nomor rekening aja", dan Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning saat itu bertanya, "aman gak mobil dengan orang puslatpur", dan Terdakwa menjawab, "Aman" lalu Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning mengirimkan nomor rekening BRI an. May Sri Wahyu Linggar;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Bonaventura Edi Susilo selaku pemilik mobil dimana mobil milik saksi Bonaventura Edi Susilo yaitu satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW dijadikan jaminan peminjaman uang (gadai) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. M. Satria Aziz dan Terdakwa juga tidak memberitahu ataupun izin kepada Daud Hutaeruk selaku pimpinan perusahaan pusat untuk menggadaikan mobil rental tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.45 WIB datang Sdr. Lucki Alfarishy HM bersama Sdr. M. Satria Aziz yang merupakan anggota TNI berdinan di Puslatpur Martapura kemudian Terdakwa menyatakan kepada Sdr. M. Satria Aziz hendak menjaminkan/menggadaikan mobil satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW yang Terdakwa sebut adalah milik PT. DVS untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. M. Satria Aziz mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening tabungan OCBC milik Sdr. Lucki Alfarishy HM dan selanjutnya oleh Terdakwa kendaraan tersebut diserahkan berikut STNK kepada Sdr. M. Satria Aziz dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sdr. Lucki Alfarishy HM menstransfer uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke Rekening tabungan BRI milik tetangga Terdakwa a.n Umi Soleha lalu Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning guna diatur untuk membayar rental mobil juga dan sisanya sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil tunai dan Terdakwa gunakan untuk membayar THR karyawan dan termasuk membeli

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi yang dibagikan kepada karyawan kurang lebih sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang biaya renovasi kantor PT. DVS Cab Lampung dan setelah itu barulah Terdakwa memberitahu kepada Daud Hutaeruk telah menggadaikan satu unit mobil Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW;

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2023 Sdre. M. Satria Aziz menagih janji Terdakwa yang akan menebus kendaraan tersebut dalam kurun waktu satu bulan namun saat itu Terdakwa meminta perpanjangan waktu karena biaya operasional belum cair dan saat itu Sdr. Lucki Alfarishy HM meminta Terdakwa untuk menandatangani kwitansi gadai kendaraan tersebut dengan biaya tebus sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan selanjutnya gadai tersebut tidak tertebus karena Daud Hutaeruk tidak kunjung memberikan dana operasional;

- Bahwa kendaraan milik saksi Bonaventura Edi Susilo berupa satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW Tahun 2015 berhasil diamankan dari Sdr. M. Satria Aziz di Puslatpur Martapura dan disita sebagai barang bukti.

- Bahwa barang bukti yang ditujukan dipersidangan berupa berupa dokumen dan foto mobil yang ada pada penetapan sita PN Tanjung karang adalah benar mobil Mitsubishi Triton Nopol BE 8417 PW adalah milik saksi Bonaventura Edi Susilo yang dirental oleh Terdakwa selaku pimpinan Cab Lampung PT. DVS dan dokumen lainnya terkait dengan rental mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjaminkan mobil Mitsubishi Triton Nopol BE 8417 PW milik saksi Bonaventura Edi Susilo tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Bonaventura Edi Susilo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bonaventura Edi Susilo mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) karena tidak menerima bayar sewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin SARTA, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk



yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Di dalam MvT (Memorie van Toelichting) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum kesengajaan itu dalam beberapa macam atau tingkatan yaitu :

1. Perbuatan disengaja sebagai tujuan, yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu;
2. Perbuatan disengaja, disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain. Perbuatan disengaja didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan;

Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga dolus eventualis, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan sekalian akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimakud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Terdakwa diangkat sebagai karyawan PT Daya Visibel Semesta (DVS) oleh Daud Hutaeruk selaku Direktur Utama yang bergerak di bidang usaha Kontraktor/Suplier dan sekira bulan Januari 2023 Terdakwa memiliki ide untuk mengembangkan usaha PT. DVS ke bidang penjualan biji besi dan batubara sehingga Terdakwa menemui mitra bisnisnya di Lampung dan karena Terdakwa menilai pengembangan usaha tersebut memiliki prospek bagus kedepannya sehingga Terdakwa laporkan ke Pimpinannya yaitu Daud Hutaeruk dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa, Daud Hutaeruk sepakat dan meminta Terdakwa untuk menjalankan ide tersebut dan mengangkat Terdakwa sebagai Pimpinan PT DVS Cab Lampung namun saat itu Daud Hutaeruk meminta Terdakwa untuk menalangi terlebih dahulu seluruh biaya operasional karena sedang memproses dana di kantor pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memiliki 3 orang karyawan setelah mendapat persetujuan dari Daud Hutaeruk yaitu Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning sebagai HRD, Sdr. Lucki Alfarishy HM sebagai Marketing dan Rudi sebagai Kepala Bagian dan kemudian Terdakwa atas perintah Pimpinannya yaitu Sdr. Daud Hutaeruk mencari tempat untuk dijadikan Kantor dan Terdakwa akhirnya menyewa satu unit bangunan di Jalan Yos Sudarso Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Maret 2023 s/d Mei 2023, kemudian 3 (tiga) orang karyawan Terdakwa meminta agar Terdakwa menyewa kendaraan berupa mobil untuk menunjang aktifitas pekerjaan dan saat itu Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning menyanggupi untuk menalangi kebutuhan perlengkapan kantor dan mencarikan kendaraan rental;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2023 Sdri. May Sri Wahyu Lingga alias Nuning meminta bantuan saksi May Tobing Wijayanto untuk mencarikan mobil rental untuk operasional di PT. DVS yang baru buka

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang di Lampung lalu saksi May Tobing Wijayanto menghubungi saksi Bonaventura Edi Susilo yang merupakan rekan bisnis saksi May Tobing Wijayanto kemudian mobil yang disewa oleh PT DVS tempat Terdakwa bekerja selaku pimpinan cabang Lampung dari saksi Bonaventura Edi Susilo yaitu mobil Mitsubishi Triton warna hitam Mika tahun 2015 No Pol BE 8417 PW STNK an. Mujiyati;

Menimbang, bahwa mobil rental yang disewa dari saksi Bonaventura Edi Susilo akan digunakan untuk operasional kurang lebih selama 3 (tiga) bulan untuk mendukung PT. DVS yang bergerak dibidang usaha perdagangan batubara dan mobil tersebut disewa oleh Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Daya Visibel Semesta (PT. DVS) cabang Lampung dengan biaya sewa/rental sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk satu bulan namun Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai komisi untuk saksi May Tobing Wijayanto selaku rekan bisnis saksi May Tobing Wijayanto;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran dilakukan dalam setiap bulan pemakaian dan ada dokumen yang berhubungan dengan peristiwa tersebut yaitu 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil CV. Gilang Perkasa tanggal 13 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar invoice CV. Gilang Perkasa tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa mobil milik saksi Bonaventura Edi Susilo disewa oleh PT. DVS melalui Sdri. May Sri Wahyu Linggar Alias Nuning yang merupakan karyawan Terdakwa dan saat melakukan sewa mobil dibuatkan perjanjian sewa mobil dari CV. Gilang Perkasa kepada pihak PT. DVS tertanggal 13 Mei 2023;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian sewa tersebut tertulis bahwa kendaraan tidak diperkenankan untuk dijual, dialihkan, dijadikan jaminan kepada pihak lain dengan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa mobil milik saksi Bonaventura Edi Susilo diserahkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Sdri. May Sri Wahyu Linggar Alias Nuning karyawan PT. DVS yang beralamat di Perumahan BTN III jalan Giam TF I No 6 RT 001 LK III Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung dan pada bulan pertama sewa PT. DVS telah membayar sewa mobil tersebut dan dibuatkan lembar invoice tertanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.26 WIB dan telah menunggak pembayaran sewa selama

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan yang saat itu saksi Bonaventura Edi Susilo berniat untuk menarik kendaraan sewa tersebut tetapi saksi Bonaventura Edi Susilo mendapat informasi kalau mobil milik saksi Bonaventura Edi Susilo yang disewa oleh PT. DVS cabang Lampung telah digadaikan oleh Terdakwa selaku pimpinan PT DVS cabang Lampung kepada anggota TNI an. M. Satria Aziz yang berdinasi di Puslatpur Martapura dimana selang beberapa hari sebelumnya Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning mengeluh/berbicara kepada Terdakwa perihal Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning ditagih biaya perlengkapan kantor oleh pihak ketiga dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menjawab belum memiliki uang karena Daud Hutaeruk belum memberikan dana operasional sehingga pada saat itu juga Terdakwa berfikir opsi untuk bisa mendapatkan uang yaitu hanya dengan menggadaikan satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW yang dirental atau sewa dari saksi Bonaventura Edi Susilo lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Lucki Alfarihy HM untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Lucki Alfarihy HM menghubungi Terdakwa dan berkata, "pak ini ada orang yang mau pinjamkan uang tapi ada potongan 10 % sehingga cuma dapat Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)" dan saat itu Terdakwa sepakat lalu menghubungi Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning dengan berkata, "bu ini saya dapat uang sekitar Rp70 .000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) s/d Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari orang puslatpur temanya Sdr. Lucki Alfarihy HM, ibu kirim nomor rekening aja", dan Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning saat itu bertanya, "aman gak mobil dengan orang puslatpur", dan Terdakwa menjawab, "Aman" lalu Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning mengirimkan nomor rekening BRI an. May Sri Wahyu Linggar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Bonaventura Edi Susilo selaku pemilik mobil dimana mobil milik saksi Bonaventura Edi Susilo yaitu satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW dijadikan jaminan peminjaman uang (gadaai) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. M. Satria Aziz dan Terdakwa juga tidak memberitahu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun izin kepada Daud Hutaaruk selaku pimpinan perusahaan pusat untuk menggadaikan mobil rental tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.45 WIB datang Sdr. Lucki Alfarishy HM bersama Sdr. M. Satria Aziz yang merupakan anggota TNI berdinan di Puslatpur Martapura kemudian Terdakwa menyatakan kepada Sdr. M. Satria Aziz hendak menjaminkan/ menggadaikan mobil satu unit Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW yang Terdakwa sebut adalah milik PT. DVS untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. M. Satria Aziz mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening tabungan OCBC milik Sdr. Lucki Alfarishy HM dan selanjutnya oleh Terdakwa kendaraan tersebut diserahkan berikut STNK kepada Sdr. M. Satria Aziz dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sdr. Lucki Alfarishy HM menstransfer uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke Rekening tabungan BRI milik tetangga Terdakwa a.n Umi Soleha lalu Terdakwa menstranfer uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. May Sri Wahyu Linggar alias Nuning guna diatur untuk membayar rental mobil juga dan sisanya sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil tunai dan Terdakwa gunakan untuk membayar THR karyawan dan termasuk membeli sapi yang dibagikan kepada karyawan kurang lebih sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang biaya renovasi kantor PT. DVS Cab Lampung dan setelah itu barulah Terdakwa memberitahu kepada Daud Hutaaruk telah menggadaikan satu unit mobil Double Kabin Mitsubishi Triton BE 8417 PW;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei tahun 2023 Sdre. M. Satria Aziz menagih janji Terdakwa yang akan menebus kendaraan tersebut dalam kurun waktu satu bulan namun saat itu Terdakwa meminta perpanjangan waktu karena biaya operasi anl belum cair dan saat itu Sdr. Lucki Alfarishy HM meminta Terdakwa untuk menandatangani kwitansi gadai kendaraan tersebut dengan biaya tebus sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan setelahnya gadai tersebut tidak tertebus karena Daud Hutaaruk tidak kunjung memberikan dana operasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjaminkan mobil Mitsubishi Triton Nopol BE 8417 PW milik saksi Bonaventura Edi Susilo kepada Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Satria Aziz tanpa sizin dan sepengetahuan dari saksi Bonaventura Edi Susilo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bonaventura Edi Susilo mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) karena tidak menerima bayar sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari berbagai macam teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan penekanan bahwa terhadap perkara ini pemidanaan itu sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa bahwa pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh Saksi Bonaventura Edi Susilo Anak dari Satiyo haruslah ia pertanggungjawabkan di muka hukum, dengan tidak

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi hak-hak Saksi Bonaventura Edi Susilo Anak dari Satiyo untuk menuntut Terdakwa secara keperdataan, dan memberikan pemahaman kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa, serta agar siapa saja untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi korban dari kejadian serupa, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Hitam Mika Tahun 2015 Plat TNKB BE 8417 PW, No. Ka MMBJNKL30GH022042, No Sin 4D56UAC3695 berikut kunci kontak dan STNK a.n. Mujiyati, 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil CV. Gilang Perkasa tanggal 13 Mei 2023, 1 (satu) lembar Invoice CV Gilang Perkasa tanggal 13 Juni 2023 dan 1 (satu) lembar surat Keterangan dari kantor Leasing Buana Finance tanggal 14 Juli 2023 merupakan milik saksi Bonaventura Edi Susilo Anak dari Satiyo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bonaventura Edi Susilo Anak dari Satiyo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kwitansi titip pakai 1 (satu) unit Double Kabin Mitsubishi Triton. BE 8417 PW dimana barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana yang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Bonaventura Edi Susilo Anak dari Satiyo;
- Perbuatan Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan saksi Bonaventura Edi Susilo Anak dari Satiyo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin SARTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin SARTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Hitam Mika Tahun 2015 Plat TNKB BE 8417 PW, No. Ka MMBJNKL30GH022042, No Sin 4D56UAC3695 berikut kunci kontak dan STNK a.n. Mujiyati;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil CV. Gilang Perkasa tanggal 13 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Invoice CV Gilang Perkasa tanggal 13 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan dari kantor Leasing Buana Finance tanggal 14 Juli 2023;

Dikembalikan kepada saksi Bonaventura Edi Susilo Anak dari Satiyo;

- 1 (satu) lembar foto kwitansi titip pakai 1 (satu) unit Double Kabin Mitsubishi Triton. BE 8417 PW;

Terlampir dalam berkas perkara;;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

D.T.O

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

D.T.O

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D.T.O

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2023/PN Tjk